



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN DESA SIGAPOKNA KECAMATAN SIBERUT
BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 127/PP.04.1-BA/1309/2023 tentang Tindak Lanjut Surat PPK Siberut Barat terkait Pemberhentian Sekretaris PPK Siberut Barat dan Pengunduran Diri PPS dan Sekretariat PPS Desa Sigapokna, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sigapokna Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 127/PP.04.1-BA/1309/2023 tentang Tindak Lanjut Surat PPK Siberut Barat terkait Pemberhentian Sekretaris PPK Siberut Barat dan Pengunduran Diri PPS dan Sekretariat PPS Desa Sigapokna,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIGAPOKNA KECAMATAN SIBERUT BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Jabatan
1	Firmatus Hia	Laki-Laki	Dusun Pilonan	Ketua PPS
2	Lukas	Laki-Laki	Dusun Sikuran	Anggota PPS
3	Jonam Purba	Laki-Laki	Dusun Pilonan	Anggota PPS

Sebagai Panitia Panitia Pemungutan Suara Desa Sigapokna dengan alasan Mengundurkan Diri.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 26 Mei 2023

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum



